



PENETAPAN

Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pising, 09 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alquzry1@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir To'Baki, 30 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 23 Oktober 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/012/III/2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, bertanggal 23 Maret 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan terakhir tinggal di rumah perusahaan di xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK [REDACTED], lahir di Pising, 08 Februari 2015, pendidikan Sekolah Dasar, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering main judi;
 - 3.3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah perusahaan, dan memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No.989/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relass panggilan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA Wtp ternyata Tergugat tidak berada di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil penetapan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil melalui kantor pos namun panggilan Tergugat retur dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga dengan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkaranya telah selesai, maka dengan menunjuk pada Pasal 54

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No.989/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atau bantahannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum, oleh karena itu pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Watampone, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 989/Pdt.G/2024/PA.Wtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yunus K, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No.989/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Bintang, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Yunus K, S.H.,M.H
Sitti Amirah, M.H.

Dra. Hj.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	114.000,00
4. Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	284.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No.989/Pdt.G/2024/PA.Wtp